



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Free Trade Agreement Center



10 Negara Terlibat



Tujuan

Membangun **pasar terintegrasi** dan **basis produksi** di ASEAN

Konsesi Tarif

Tarif Impor (bea)

- Periksa apakah produk Anda mendapatkan tarif preferensial di bawah ATIGA di Exim Kemendag.
- Cari tahu **tarif impor** normal produk Anda vs tarif preferensial.

Permohonan Surat Keterangan Asal

- Daftarkan perusahaan Anda ke e-SKA Kemendag;
- Lengkapi dokumen pendukung permohonan pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan hasil pindai/scan dokumen asli;
- Adapun dokumen pendukung yang harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli tersebut adalah:
 - Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - Bill of lading (B/L), airway bill (AWB) atau cargo receipt;
 - Invoice; dan
 - Perhitungan struktur biaya (Cost Structure) proses produksi pada setiap jenis barang ekspor dalam hal pemenuhan kriteria asal Barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai tambah berupa: Regional Value Content (RVC) atau Qualifying Value Content (QVC), dan/atau perubahan pos tarif Change in Tariff Classification (CTC).

HS Codes

- Verifikasi kode HS produk Anda dengan [Panduan Bea Cukai Indonesia](#).
- Hubungi **importir** Anda dan **bea cukai impor**.

Kriteria Asal yang Memenuhi Kualifikasi

- Apakah produk Anda memenuhi kriteria asal yang memenuhi kualifikasi:
 - Nilai tambah;
 - Perubahan Kode HS;
 - Kombinasi dari (a) dan (b); atau
 - Aturan proses.

Deklarasi tentang Surat Keterangan Asal


- DAB harus memuat persyaratan data yang tercantum dalam Daftar Persyaratan Data.
- DAB harus dibuat pada faktur komersial. Namun, jika DAB tidak dapat dibuat pada faktur komersial pada saat ekspor, maka DAB dapat dibuat pada dokumen komersial berikut: billing statement, delivery order or packing list, dapat diterima pada saat impor jika diserahkan bersama dengan faktur komersial.
- Dokumen yang berisi DAB harus menjelaskan barang-barang dengan cukup detail agar barang tersebut dapat diidentifikasi untuk tujuan menentukan originating barang.
- Selengkapnya dapat mengakses PERMENDAG Nomor 32 Tahun 2022

Kriteria Asal

Barang Wholly-obtained

Contoh

Tumbuhan, hewan, makanan laut, **dipanen** atau **ditanam** di Indonesia



Limbah dari manufaktur lokal, atau barang bekas yang hanya layak untuk **didaur ulang**



Product-Specific Rule

Kriteria asal yang **spesifik** untuk **Kode HS** barang Anda misalnya penyulingan, proses tekstil, 35% + 6 digit perubahan kode HS. dll.

Barang-barang Manufaktur

yaitu Non Wholly-Obtained

General Rule



Regional Value Content (RVC)

Harus mengandung setidaknya

40 %

berasal dari kawasan ASEAN



Perubahan Klasifikasi Kode HS

Setidaknya

4-DIGIT

perubahan kode HS untuk bahan 'non-lokal' atau asing.

Rumus Menghitung Regional Value Content (RVC)

Direct Method

$$\frac{\text{ASEAN Direct Material} + \text{Labour} + \text{Overhead} + \text{Other Cost}}{\text{FOB Price}} \times 100\%$$

Indirect Method

$$\frac{\text{Value of Non FOB Price} - \text{Originating Materials, Parts or Goods}}{\text{FOB Price}} \times 100\%$$

Akumulasi

- Bahan baku mentah yang berasal dari ASEAN (misalnya gula Thailand) dapat dipertimbangkan jika sesuai saat menghitung **Regional Value Content (RVC)** atau **perubahan klasifikasi**
- Form D** (untuk bahan baku) harus diserahkan bersama dengan **Pernyataan Biaya Produksi** Anda ke Bea Cukai Indonesia

Back-to-Back

- Perusahaan dapat mengekspor kembali ASEAN-Origin goods ke negara-negara ASEAN lainnya dengan tarif bea preferensial.
- Diperlukan Form D asli dari **pemasok**.
- Dengan Form D (**first-leg**) dari pemasok, eksportir dapat mengajukan **Form D back-to-back** untuk ekspor ulang.

Sertifikasi Mandiri ASEAN Wide Self Certification (AWSC)

*Implemented 20 September 2020

- Mengizinkan **Eksportir Tersertifikasi (ES)** terdaftar di semua Negara Anggota ASEAN untuk mensertifikasi sendiri deklarasi asal alih-alih mengajukan **Form D** dengan Otoritas Bea Cukai
- Periksa apakah perusahaan Anda **memenuhi kelayakan** berdasarkan Peraturan 12A Operational Certification Procedures berdasarkan ATIGA (Lampiran 8).

Faktur Negara Ketiga

- Form D** (misalnya Thailand) dan **Faktur Penjualan** (misalnya Singapura) untuk barang dapat **diterbitkan dari berbagai negara**.
- Eksportir harus menunjukkan hal ini dalam **Kotak 13 Form D**.